



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 015/PP.02-Kpt/7201/2022**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PROYEKSI USULAN PENATAAN DAERAH
PEMILIHAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI ;

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 185 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang penyusunan Daerah Pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan prinsip penetapan daerah pemilihan terdiri atas Kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, Coterminous, kohevisitas, kesinambungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2022 tentang penetapan tim proyeksi usulan penataan daerah pemilihan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2022;

- Memperhatikan:
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 900/2/NPHD/Bag.Kerjasama dan Nomor: 029/KU.07/7201/2022, Tanggal 16 Maret 2022;
 2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai Nomor: 03/PK.01-BA/7201/2022, Tanggal 28 Juni 2022;
 3. Surat Penyampaian Nama Tim Penyusun Proyeksi Dapil Bawaslu Kab. Banggai Nomor 002/HM.02.00/K.ST-01/07/2022, Tanggal 13 Juli 2022;
 4. Surat Perintah Tugas Tim Penyusun Proyeksi Dapil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banggai Nomor 800/12.26/B.PKP, Tanggal 14 Juli 2022;
 5. Surat Penyampaian Nama Tim Penyusun Proyeksi Dapil Universitas Tompotika Luwuk, Nomor 362/UNTIKA/B/VII/ 2022 Tanggal 14 Juli 2024;
 6. Surat Tugas Tim Penyusun Proyeksi Dapil Universitas Muhammdiyah Luwuk, Nomor 584/I.0/A/VII/2022 Tanggal 14 Juli 2022;
 7. Surat Tugas Tim Penyusun Proyeksi Dapil Lembaga Pemerhati Lingkungan, Hukum, Pemerintahan dan Kesehatan Nomor 002/LembagaPILIHAN-KES/VII/2022, Tanggal 14 Juli 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN TIM PROYEKSI USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PERTAMA : Menetapkan Tim Proyeksi Usulan Penataan Daerah Pemilihan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Adapun Tugas Tim Proyeksi Usulan Penataan Daerah Pemilihan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Membuat naskah kajian tentang usulan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang dilengkapi penjelasan dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dijadikan bahan oleh KPU Kabupaten Banggai dalam pelaksanaan uji publik penataan daerah pemilihan.;
- b. Kajian di maksud dapat di jadikan pertimbangan KPU Kabupaten Banggai pada saat uji publik dalam menata daerah pemilihan;

Ditetapkan di Luwuk

Pada tanggal 14 Juli 2022

KETUA

ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum, dan SDM



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada,

1. Yth. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Yth. Anggota KPU Kabupaten Banggai di Luwuk;
3. Arsip

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN KETUA KPU KABUPATEN
 BANGGAI
 NOMOR 015/PP.02-Kpt/7201/2022
 TENTANG PENETAPAN TIM PROYEKSI USULAN
 PENATAAN DAERAH PEMILIHAN PADA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	KET
1	2	3	4	5
1.	ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW	KETUA	KPU KAB. BANGGAI	
2.	ALWIN PALALO	ANGGOTA	KPU KAB. BANGGAI	
3.	MAKMUR DG. MANESA	ANGGOTA	KPU KAB. BANGGAI	
4.	SUPRIADI LAWANI	ANGGOTA	KPU KAB. BANGGAI	
5.	ATRIANI	ANGGOTA	KPU KAB. BANGGAI	
6.	RIDWAN	ANGGOTA	BAWASLU KAB. BANGGAI	
7.	SYAIFUDDIN MUID, SH	KEPALA BADAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BANGGAI	
8.	Dr. HAMDIN HUSIN S.Sos., M.Si	WAKIL REKTOR III	UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK	
9.	DRI SUCIPTO, SH., MH	DEKAN FAKULTAS HUKUM	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LUWUK	
10	Dr. ISNANTO BIDJA, SH., MH	KETUA	LEMBAGA PEMERHATI LINGKUNGAN, HUKUM, PEMERINTAHAN & KESEHATAN	

Ditetapkan di Luwuk
 Pada tanggal 14 Juli 2022

KETUA

Ttd

ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW

